

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi merupakan perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi laun lambat laun pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah termasuk pembiayaan yang cidera janji atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan kontrak, karena tanpa adanya penyerahan kwitansi pembelian barang. Memang UJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah Al Hambra tidak mensyaratkan adanya penyerahan kwitansi, karena penyerahan kwitansi termasuk perbuatan untuk mengantisipasi akan terjadinya cidera janji.
2. Dengan adanya akibat negatif yang timbul pada pembiayaan *murābahah bi al-wakālah*, maka hal itu harus ditutup, karena aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi banyak membawa madarat yang timbul, oleh karena itu perbuatan yang seperti ini harus ditinggalkan.

B. Saran

1. Sebaiknya UJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah Al Hambra setiap pengajuan pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* harus disertai dengan penyerahan kwitansi. Agar tidak ada terjadinya cidera janji.
2. Pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi merupakan suatu perbuatan yang membawa kerusakan. Dengan demikian, perbuatan yang seperti ini lebih baik ditinggalkan.